




PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

TENTANG

PENGURANGAN POKOK PAJAKBAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR



Disusun Oleh:

**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan segala kemudahan yang diberikan Naskah Akademik ini dapat tersusun dengan baik. Naskah akademik ini merupakan sarana komunikasi dalam memberikan penjelasan atas penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Naskah akademik terkait penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disusun dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga tercipta adanya keseragaman pemahaman tentang pemberian pengurangan pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan amanat dari Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak, serta dalam rangka pengendalian inflasi diperlukan langkah dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif fiskal berkaitan dengan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini diharapkan mampu mendukung kebijakan pembangunan daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan efektivitas tata kelola pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah



NADI SANTOSO, SP.,M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka implementasi kebijakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan PBBKB berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PBBKB merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*). Sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan bahwa tarif PBBKB adalah sebesar 10,00% (sepuluh persen). Tarif PBBKB tersebut mengalami kenaikan dari tarif semula sebesar 5,00 (lima persen) menjadi 10,00 (sepuluh persen). Kenaikan tarif PBBKB ini dikhawatirkan dapat berimplikasi pada kenaikan harga Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat mempengaruhi kondisi perekonomian yang berkorelasi dengan kenaikan tingkat inflasi.

Menanggapi dinamika kenaikan tarif PBBKB yang juga berlaku di beberapa provinsi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.2.3/1256/SJ tanggal 8 Maret 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal Terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Mencapai Program Prioritas Nasional Melalui Pengendalian Inflasi yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam surat tersebut, diminta kepada Gubernur seluruh Indonesia yang mengalami kenaikan tarif PBBKB untuk mengambil langkah dan kebijakan pemberian insentif fiskal berkaitan dengan pemungutan PBBKB. Pemberian

insentif fiskal berupa pengurangan Pokok PBBKB dengan ketentuan tarif PBBKB ekuivalen dengan tarif PBBKB sebelumnya sehingga konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat membayar PBBKB ekuivalen atau sama dengan tarif sebesar yang ditetapkan dalam perda sebelumnya.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Kenaikan tarif PBBKB dapat berimplikasi pada peningkatan nilai atau harga Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, khususnya untuk jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor non subsidi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian yang berkorelasi dengan kenaikan tingkat inflasi;
2. Diperlukan adanya langkah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengendalian fiskal melalui pemberian insentif fiskal berkaitan dengan pemungutan PBBKB.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, diperlukan regulasi yang mampu mengatur secara teknis dan komprehensif mengenai pemberian insentif fiskal yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, memperhatikan kondisi riil perekonomian serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemungutan PBBKB yang lebih baik.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. menciptakan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi terkait pengendalian inflasi;
2. menyediakan dasar hukum yang jelas dan terukur yang digunakan sebagai pedoman dalam pemungutan PBBKB;
3. mewujudkan tata kelola pemungutan PBBKB yang lebih baik.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
11. Surat Edaran Nomor 500.2.3/1256/SJ tanggal 8 Maret 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal Terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Mencapai Program Prioritas Nasional Melalui Pengendalian Inflasi.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur mengenai Pengurangan Pokok PBBKB didasari oleh kebutuhan untuk penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, pengendalian inflasi, serta mewujudkan tata kelola pemungutan PBBKB yaitu sistem perpajakan yang akuntabel, adil, transparan dan adaptif terhadap dinamika perkembangan di masyarakat. Beberapa pokok pikiran utama yang mendasari penyusunan regulasi ini adalah:

1. Pengenaan tarif PBBKB yang mengalami kenaikan dari tarif PBBKB sebelumnya. Bahwa sesuai dengan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan tarif PBBKB sebesar 10,00% (sepuluh persen). Tarif PBBKB tersebut mengalami kenaikan dari tarif PBBKB yang berlaku sebelumnya dengan tarif semula sebesar 5,00 (lima persen) menjadi 10,00% (sepuluh persen). Kenaikan tarif ini dikhawatirkan dapat berimplikasi pada kenaikan harga eceran Bahan Bakar Kendaraan Bermotor utamanya untuk jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor non subsidi;
2. Penyelarasan kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.3/1256/SJ tanggal 8 Maret 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal Terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Mencapai Program Prioritas Nasional Melalui Pengendalian Inflasi yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia, yang memerintahkan bagi Pemerintah Daerah Provinsi yang mengalami kenaikan tarif PBBKB dibandingkan dengan tarif PBBKB sebelumnya untuk melakukan langkah dan kebijakan pemberian insentif fiskal berkaitan dengan pemungutan PBBKB dengan ketentuan tarif PBBKB saat ini ekuivalen atau sama dengan tarif PBBKB sebelumnya;
3. Pembentukan regulasi yang mengatur tentang pengurangan pokok PBBKB. Sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa:

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pemberlakuan Peraturan Gubernur ini diharapkan mampu memberikan pedoman kepada petugas pemungut dalam melakukan pemungutan PBBKB, memberikan kepastian hukum kepada wajib PBBKB serta tidak membebani masyarakat sebagai konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran disusunnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah untuk pengendalian inflasi dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat yang berperan sebagai konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan diberlakukannya relaksasi ini diharapkan harga eceran bahan bakar kendaraan bermotor dapat terkendali yang nantinya dapat membantu mengendalikan inflasi.

Pemberian pengurangan pokok PBBKB berlaku bagi semua jenis bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT), Jenis Bahan Bakar Penugasan (JBKP), dan Jenis Bahan Bakar Umum (JBU).

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi petugas pemungut dan Wajib PBBKB serta dapat memberikan dampak positif bagi yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan permasalahan di atas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Definisi	Mempedomani pengertian dalam UU tentang Pajak dan Retribusi khususnya UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023.
2.	Syarat dan Tata Cara	Syarat dan tata cara pemberian pengurangan yang didalamnya mengatur tentang Wajib PBBKB yang berhak menerima pengurangan pokok PBBKB, jenis serta peruntukan bahan bakar kendaraan bermotor yang berhak

No.	Ruang Lingkup	Rincian
		menerima pengurangan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor, besaran pengurangan pokok PBBKB
3.	Pelaksanaan	Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pelaporan yang mengatur pelaksanaan penerapan pengurangan pokok PBBKB dan pelaporan atas pelaksanaan penerapan pengurangan pokok PBBKB tersebut.
4.	Ketentuan Penutup	Ketentuan penutup yang memuat tentang pencabutan peraturan gubernur sebelumnya serta memuat pemberlakuan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
5.	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini sangat dibutuhkan baik bagi petugas pemungut, wajib PBBKB maupun bagi masyarakat sebagai konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan tersusunnya peraturan ini diharapkan mampu memberikan pedoman kepada petugas pemungut dalam melakukan pemungutan PBBKB, memberikan kepastian hukum kepada wajib PBBKB serta tidak membebani masyarakat sebagai konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat berdampak pada terkendalinya inflasi.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu dibahas dengan stakeholder terkait agar pemberian pengurangan pokok PBBKB tepat sasaran, efektif dan efisien serta tujuan pengendalian inflasi dapat terwujud dengan tunduk dan patuh terhadap ketentuan mengenai pemungutan PBBKB yang lebih tinggi baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta adanya pelibatan seluruh pemangku kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

